



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 13 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Konter HP), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani No. 99 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Wonosari Wetan Baru 9/46 Rt008 Rw007, Perum Alkhairat, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Semampir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/0054/III/2022 tanggal 12 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Wonosari Wetan Baru No. xx RT008 RW007, Perum Alkhairat, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur kurang lebih seminggu, setelah itu Pemohon dan Termohon datang ke Waikabubak dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Ahmad Yani No. 99 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih 5 (lima) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Perumahan BTN Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Agustus 2022 sampai tanggal 1 Maret 2023. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2023, Termohon pergi ke Surabaya dengan alasan ingin bertemu keluarga dan merayakan lebaran di rumah orang tuanya.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan Maret 2023 sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sekitar akhir bulan Maret 2023 sehingga hubungan tidak harmonis dalam keluarga;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Termohon tidak mau tinggal kembali bersama dengan Pemohon
Keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban batin terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik dan telah mengupayakan mediasi dengan keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dimana Termohon hadir melalui Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan surat permohonan sidang secara online tanggal 24 Juli

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dari Termohon, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waikabubak Aris Nur Mu'alim, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin no. 7 disebutkan bahwa Termohon tidak mau tinggal kembali bersama dengan Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar. Pada kenyataannya, Termohon tidak diperbolehkan untuk kembali ke Sumba Barat dikarenakan keluarga Pemohon sudah tidak menyukai Termohon. Dan keluarga Pemohon lah yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. *(bukti no. 1 terlampir)*
2. Pada poin 8 sejak Termohon tidak diperbolehkan kembali ke Sumba Barat, atau sekitar 4 bulan lalu, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk itu Termohon menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon sebesar :
 1. Nafkah Iddah : Rp. 3.500.000,- x 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
3. Pada poin 9 Pemohon menyatakan bahwa telah mengupayakan mediasi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum pernah dilaksanakan.
4. Pemohon juga mempunyai hutang kepada keluarga Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk membayar sewa ruko tempat usaha Pemohon, dan sampai saat ini belum dikembalikan hutang tersebut. *(bukti no. 2 terlampir)*

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Termohon memiliki barang-barang pribadi pemberian keluarga Termohon yang ada di rumah bersama di BTN, tetapi saat barang-barang tersebut mau diambil oleh Termohon, Pemohon tidak mengijinkan hal tersebut.

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon

1. Nafkah Iddah : Rp. 3.500.000,- x 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5312152501820003 tanggal 25-01-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Nomor 0242/0054/III/2022, tertanggal 12 Maret 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

3. Saksi 1 P, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani no. 99 kelurahan Maliti kecamatan Kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur; hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi merupakan ibu kandung Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka suami istri menikah pada tahun 2022 di Surabaya;

Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Surabaya setelah itu pindah kerumah orang tua pemohon di Waikabubak lalu pindah ke BTN;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023, Pemohon tinggal di Waikabubak sedangkan Termohon tinggal di Surabaya;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah untuk pulang kerumah orang tua di surabaya dan atas ijin dari pemohon dan diantar sendiri oleh Pemohon ke bandara dan Termohon pamit dengan ayah

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bahkan saksi masih sempat memberi uang saku satu juta rupiah;

Bahwa Termohon pulang ke Surabaya menjenguk orang tua Termohon dan belum pernah kembali ke Waikabubak sampai sekarang;

Bahwa perilaku Termohon saat tinggal di rumah saksi suka bangun siang, kemudian saat tinggal di BTN tidak pernah masak karena Pemohon selalu makan di rumah saksi;

Bahwa Pemohon membuka usaha counter HP dan service HP namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa saksi sudah pernah menghubungi uminya Termohon namun dia menyampaikan tidak tahu apa-apa;

4. Saksi 2 P, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di perumahan BTN Weekarou kelurahan Weekarou kecamatan kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami istri menikah di Surabaya tahun 2022;

Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Surabaya lalu pindah ke Waikabubak di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah ke BTN Weekarou;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tapi sekarang sudah tidak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pemohon dan termohon bertengkar namun saksi merasa ada miss komunikasi saja antara pemohon dan termohon karena saksi pernah tahu Pemohon menerima telepon dari Termohon setelah itu Pemohon bertanya kepada saksi kenapa Termohon tanya tentang masa lalu Pemohon;

Bahwa saat bertelepon suara Pemohon biasa saja tidak seperti orang bertengkar;

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di BTN saat malam untuk main game;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2023, Pemohon di Waikabubak sedangkan Termohon di Surabaya;

Bahwa saksi ikut mengantar Termohon ke bandara waktu pergi ke Surabaya;

Bahwa Termohon pergi ke Surabaya atas izin dari Pemohon karena diantar ke bandara;

Bahwa sejak pulang ke Surabaya Termohon tidak pernah datang kembali ke Waikabubak sampai sekarang;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa Pemohon memiliki usaha counter HP dan service HP namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya

Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Print out tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp sebanyak 6 lembar, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi tanda (T.1);
2. Print out mutasi rekening Tahapan Xpresi BCA nomor rekening: 7230115537 atas nama Termohon, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen, diberi tanda (T.2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi T, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Wonosari Wetan Baru No. 46 RT008 RW007, Perum Alkhairat, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi merupakan ibu kandung Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka suami istri menikah pada tahun 2022 di Surabaya;

Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Termohon di Surabaya setelah itu

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerumah orang tua pemohon di Waikabubak lalu pindah ke
BTN;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan
harmonis namun saat ini tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung
Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa Penyebabnya karena ada pihak ketiga yang mau ikut campur
dalam hubungan mereka berdua;

Bahwa saksi sudah berusaha mediasi dari pihak keluarga pemohon
namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon
lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan
jawaban masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alamat Termohon yang dituliskan oleh Pemohon
dalam permohonannya tertulis alamat Jl. Wonosari Wetan Baru 9/46 RT008

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW007, Perum Alkhairat, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur setelah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Waikabubak melalui Pengadilan Agama Surabaya di alamat tersebut yang mana berdasarkan berita acara panggilan tertulis relaas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Termohon di alamat tersebut dan atas panggilan tersebut Termohon telah hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Termohon dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan faktual bahwa Termohon adalah penduduk di wilayah Kota Surabaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* namun dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan atau mengajukan eksepsi/tangkisan terhadap hal tersebut sehingganya Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waikabubak Aris Nur Mualim. SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal kembali bersama Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada akhir bulan Maret 2022 dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah beberapa dalil permohonan Pemohon:

1. Pada poin no. 7 disebutkan bahwa Termohon tidak mau tinggal kembali bersama dengan Pemohon dan keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar. Pada kenyataannya, Termohon tidak diperbolehkan untuk kembali ke Sumba Barat dikarenakan keluarga Pemohon sudah tidak menyukai Termohon. Dan keluarga Pemohon lah yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
2. Pada poin 8 sejak Termohon tidak diperbolehkan kembali ke Sumba Barat, atau sekitar 4 bulan lalu, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
3. Pada poin 9 Pemohon menyatakan bahwa telah mengupayakan mediasi, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum pernah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon

3. Nafkah Iddah : Rp. 3.500.000,- x 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Termohon Pemohon menyatakan keberatan dengan jumlah yang diminta;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), diajukan guna menerangkan Pemohon merupakan tinggal di Jl. Ahmad Yani No. 99 Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, menerangkan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2022 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semampir kota Surabaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi 1 P dan Saksi 2 P, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, diperiksa secara bergantian satu persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Termohon pulang ke Surabaya atas izin Pemohon selaku suami, saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil terkait yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Print out tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp sebanyak 6 lembar) dan bukti T.2 (Print out mutasi rekening Tahapan Xpresi BCA nomor rekening: 7230115537 atas nama Termohon) yang mana keduanya tidak bermeterai dan tidak dinazegelen dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Saksi T, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, adalah fakta

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil terkait yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun karena persaksian tersebut tidak didukung oleh alat bukti saksi lain Majelis Hakim menilai persaksian tersebut masuk dalam kategori Unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, bukti T.2, T.2 dan saksi Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada 11 Maret 2022 di hadapan PPN KUA Kecamatan Semampir kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/0054/III/2022 tertanggal 12 Maret 2022;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis;
4. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 dimana Pemohon tinggal di Waikabubak dan Termohon tinggal di Surabaya yang mana saat pergi ke Surabaya Termohon pamit kepada Pemohon dan diantar oleh Pemohon ke bandara;
5. Bahwa sejak Maret 2023 Termohon belum pernah kembali ke Waikabubak dan Pemohon tidak pernah pergi ke Surabaya menemui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada 11 Maret 2022 di hadapan PPN KUA Kecamatan Semampir kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx/0054/III/2022 tertanggal 12 Maret 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Termohon pergi ke Surabaya atas izin Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon mengenai alasan sebab mengajukan permohonan cerai talak yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan saksi Termohon didapat fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, menyimpangi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kaidah hukum *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang mana merumuskan *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan fakta hukum pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun Maret 2023 sampai dengan sekarang yang apabila dikalkulasikan adalah selama empat bulan, dihubungkan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marjeni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, SH

Ketua Majelis,

ttd

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni, SH

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 873.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 993.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh tiga
ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Wkb